

BAB IV

PENUTUP

a. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pembiayaan—Konstruksi BTN iB dengan Akad *Musyarakah* pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syari'ah Pekanbaru dimulai dari tahap pengajuan proposal pembiayaan yang dilakukan pemohon dengan beberapa persyaratan yang telah ditetapkan oleh bank. Setelah berkas permohonan masuk, langsung dilakukan pengecekan riwayat pembiayaan dan pengecekan terhadap keaslian berkas-berkas. Apabila pengecekan riwayat pembiayaan dan verifikasi berkas awal tidak sesuai fakta , maka berkas dikembalikan dan pemohon harus mengajukan permohonan kembali setelah berkas diperbaiki. Apabila sesuai dengan fakta maka dilanjutkan ketahap analisa. Setelah proses analisa selesai, maka akan dikeluarkan SP3 (Surat Persetujuan Pelaksanaan Pembiayaan). Dikemudian dilakukan *legal meeting*, akad, pencairan, *monitoring* hingga pelunasan.
2. Hambatan dalam pelaksanaan pembiayaan konstruksi BTN iB dengan akad *musyarakah* ini disebabkan oleh perselisihan dalam keluarga nasabah berkaitan dengan harta kekayaan yang dijadikan agunan atau

jaminan, usaha berjalan diluar rencana, resiko pemasaran hasil produksi usaha, penurunan penghasilan, laporan keuangan yang tidak jelas, keadaan memaksa seperti adanya musibah. Adapun upaya yang dilakukan oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syari'ah Pekanbaru untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah atau wanprestasi ini adalah mengutamakan upaya restrukturisasi, jika tidak bisa terlaksana dengan baik maka pihak bank mengambil langkah penjualan jaminan guna untuk melunasi kewajiban nasabah kepada bank.

b. SARAN

1. PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syari'ah Pekanbaru diharapkan agar dapat memproses sebuah berkas permohonan pembiayaan konstruksi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan agar tidak terkena resiko hukum yang mungkin akan datang karena ketidaksesuaian berkas nasabah dengan fakta di lapangan, baik data secara pribadi, structural maupun dalam laporan keuangan dan pihak bank seharusnya perlu untuk melakukan penelitian langsung kelapangan untuk meninjau usaha nasabah secara berkala, sesuai dengan prinsip kehati-hatian yang diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah Pasal 35 angka 1.
2. PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syari'ah Pekanbaru dalam upaya penyelesaian apabila terjadi pelanggaran

terhadap pembiayaan *musyarakah* pihak bank dapat melakukan pendekatan terlebih dahulu dengan nasabah sehingga dapat memahami apa yang terjadi pada nasabah sebenarnya. Pihak bank harus memberi pelayanan kemudahan baik jasa dan persyaratan jaminan dalam proses penyaluran dana melalui pembiayaan.

